



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Pengantar Persyaratan PNS/TNI/POLRI

No. SK : 22

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KK
3. Foto copy KTP
4. Form Pendaftaran Instansi Terkait
5. Surat pernyataan belum kawin dari KUA (untuk TNI/Polri)
6. Persyaratan lain sesuai kebutuhan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika Persyaratan sudah sesuai maka petugas memberikan legalisasi Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI), jika berkas persyaratan tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi ;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan (Persyaratan Pengajuan Pendaftaran TNI/POLRI) yang telah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Persyaratan PNS/TNI/POLRI

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id)